



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Peninggalan No. 179 Telepon (0262) 221.25 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR 422.11/2345-D/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT UNTUK MENDIRIKAN
SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI KADUNGOBA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut telah mengajukan didirikannya SMK Muhammadiyah Harumansari Kadungoba di Kecamatan Karangpawitan;
 - b. bahwa semua persyaratan untuk penanbahasan program keahlian oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk material butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3725/2001 tentang Pedoman